

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia atau secara universal di dunia, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana yang mana dalam pembuktian akan memperlihatkan objektivitas dan terangnya suatu perkara pidana. Pembuktian ditujukan untuk mendapatkan kebenaran materiil berdasarkan cara-cara yang telah dirumuskan dan dibenarkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Batasan dalam undang-undang yang menyangkut pembuktian dengan tujuan mendapatkan kebenaran materiil yaitu prosedur serta tata cara pembuktian harus didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana digunakan sebagai pedoman beracara, tidak dibenarkan jika pembuktian dilakukan menurut kemauan atau kehendak masing-masing diluar yang sudah ditentukan KUHAP, harus didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan secara limitative oleh KUHAP.

Proses pencarian dalam rangka menemukan kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana melalui proses tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil oleh Majelis Hakim demi keadilan. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, menurut Fuady bahwa beban pembuktian melekat pada pihak Jaksa Penuntut

Umum.¹ Tujuan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan adalah :² a. Bagi Penuntut Umum, Pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang dimiliki dengan tujuan agar menyatakan seseorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dakwaan yang dibuat; b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum dari terdakwa, pembuktian adalah suatu usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, dengan tujuan agar terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala upaya tuntutan hukum atau meringankan pidana terdakwa secara keseluruhan. Oleh karena itu pihak terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mengajukan alat bukti yang menguntungkan ataupun meringankan diri sendiri; c. bagi Hakim, atas dasar dari pembuktian yang ada dalam persidangan yang berasal dari penuntut umum ataupun penasehat hukum atau terdakwa itu sendiri sehingga dijadikan dasar untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan independensi hakim.

Pembuktian dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang mengatur alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³ Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.⁴ Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal

¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 48

² Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 13

³ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

184 KUHAP adalah Keterangan ahli. Peranan penting dari keterangan ahli dalam pembuktian untuk membantu dalam menerangkan suatu hal berdasarkan keahliannya. Pemeriksaan dalam persidangan pengadilan sangat membantu untuk menambah keyakinan hakim dalam pengambilan keputusan.

Apabila ditinjau dari hukum acara pidana di Indonesia, dalam setiap langkah proses pemeriksaan diperlukan peranan keterangan ahli untuk perkara-perkara tertentu yang memiliki tingkat kerumitan tinggi, namun hal tersebut tergantung pada perlu atau tidaknya ahli dilibatkan dalam perkara untuk membantu tugas-tugas dari penyidik, jaksa, hakim dan bahkan untuk kepentingan terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Tingkat akurasi dari hasil pemeriksaan atas keterangan seorang ahli didasari pengetahuan yang objektif dan pengalamannya dibidang keilmuan akan dapat menambah pengetahuan hakim dalam memutus perkara *in casu*.

Dalam *Visum Et Repertum* seorang ahli berperan atau aspek keterangan keahliannya diperlukan dalam melakukan pemeriksaan tersebut. *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter forensik atas permintaan tertulis secara resmi dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, dengan hasil berupa temuan dan interpretasi yang dibuat dibawah sumpah untuk kepentingan pengadilan. Untuk itu VeR berperan penting dalam pembuktian, menurut Budiyanto, dasar hukum *Visum Et Repertum* adalah sebagai berikut:⁵

⁵ Budiyanto A. Dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997).

Pasal 133 KUHP menyebutkan:

- (1) *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.*
- (2) *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.*

Laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh seorang ahli memuat keterangan ahli yang merupakan hasil dari keilmuan dan teknik serta pengalaman ahli tersebut berdasarkan keahliannya yang kemudian digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek tersebut sehingga hasilnya dituangkan dalam keterangan tertulis. Sebagai contoh peranan ahli kedokteran forensik didalam menangani suatu kasus kejahatan terhadap nyawa orang yang telah terjadi, kemudian kasus tersebut dipersoalkan, apakah suatu kejahatan terhadap nyawanya orang tersebut merupakan pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. *Visum Et Repertum* merupakan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh dokter forensik yang menerangkan sebab matinya korban, dalam banyak perkara kejahatan sangat membantu dalam proses persidangan di pengadilan. Namun akan berimplikasi apabila suatu hasil visum terdapat perbedaan terhadap satu objek yang diteliti. Adapun contoh kasus adanya perbedaan hasil dari dua visum terhadap satu objek yang diteliti adalah kasus pembunuhan Brigadir Yoshua (Brigadir J).

Dalam kasus yang banyak diperbincangkan saat ini yaitu kasus pembunuhan Brigadir Yoshua (Brigadir J) telah dilakukan dua kali visum/autopsi terhadap jasad Brigadir J, ternyata hasil dari kedua *Visum Et Repertum* tersebut

terdapat perbedaan. Hasil *Visum Et Repertum* pertama menyebutkan bahwa terdapat 7 (tujuh) luka tembak masuk, 6 (enam) luka tembak keluar, dan 1 (satu) peluru bersarang di dada. Penyebab kematian menurut hasil *Visum et Repertum* pertama adalah luka tembak bagian belakang sisi kiri kepala dan luka tembak bagian dada sisi kanan merobek. Kemudian hasil *Visum Et Repertum* kedua terdapat 5 (lima) luka tembak masuk, 4 (empat) luka tembak keluar, dan 1 (satu) peluru bersarang. Penyebab kematian pada hasil *Visum et Repertum* kedua ini adalah luka tembak fatal dibagian kepala dan dada, luka sayatan di beberapa bagian tubuh akibat aliran lintasan peluru, luka kelingking dan jari manis tangan kiri akibat aliran lintasan peluru, tidak ada bekas kekerasan semua luka senjata api.⁶

Tentu saja terjadinya perbedaan tersebut akan berimplikasi terhadap pembuktian hukum acara pidana. Ketika *Visum* dilakukan dengan alat dan objek yang sama seharusnya akan mendapatkan hasil yang sama pula karena ilmu forensik merupakan ilmu yang pasti tidak seperti ilmu sosial yang bisa saja hasilnya berbeda karena pendapat yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahasnya dengan judul “IMPLIKASI PERBEDAAN HASIL *VISUM ET REPERTUM* ATAS SATU OBJEK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah:

⁶ Putusan Nomor 796/pid.b/2022/pn jkt.sel

Apakah implikasi hukum jika terjadi perbedaan hasil dari *Visum et Repertum* terhadap satu objek dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia?

1.3. Tujuan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui implikasi hukum jika terjadi perbedaan hasil dari *Visum et Repertum* terhadap satu objek dalam sistem hukum Pembuktian di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan keilmuan dalam kajian ilmu hukum. Khususnya dalam Tahap Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka mengenai *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berarti khususnya bagi Penegak Hukum dalam Tahap Pembuktian Tindak Pidana.

1.5. Keaslian Penulisan

Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti serta berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Hasil *Visum et Repertum* dalam satu objek dan Implikasinya terhadap Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia”, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian peneliti, namun mungkin terdapat penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, diantaranya adalah:

Tabel :1

No	Nama Penulis/ Asal Instansi	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Ajeng Agustiningsih/ Universitas Muhammadiyah Surakarta	Peranan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Penuntutan Pidana Pada Kasus Penganiayaan Yang menyebabkan Hilangnya Nyawa.	Berfokus pada peranan <i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Mengenai hal-hal yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu mengenai implikasi terhadap pembuktian tindak pidana jika terjadi perbedaan hasil <i>Visum et Repertum</i> dalam satu objek, belum ada penelitian sebelumnya.
2	Mega Fitri Hertini, SH, MH.	Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan	berfokus pada kedudukan <i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Mengenai hal-hal yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu mengenai implikasi terhadap pembuktian tindak pidana jika terjadi perbedaan hasil <i>Visum et Repertum</i> dalam satu objek,

			belum ada penelitian sebelumnya.
3	Ain Ulfarezkia Hikman/ Universitas Hasanuddin Makasar	Tinjauan Terhadap Yuridis <i>Visum et Repertum</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	Berfokus pada peranan <i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana; <i>Visum et Repertum</i> sebagai salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam memutus perkara pidana Nomor: 48/Pid.B/2013/PN. MRS. Mengenai hal-hal yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu mengenai implikasi terhadap pembuktian tindak pidana jika terjadi perbedaan hasil <i>Visum et Repertum</i> dalam satu objek, belum ada penelitian sebelumnya.

Sumber: Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas

1.6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang berbasis pengetahuan ilmiah yang didasarkan pada kerangka metode, sistematika keilmuan dan pemikiran tertentu yang rasional, dengan tujuan untuk mempelajari suatu fenomena atau gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

terjadi di dalam fenomena yang bersangkutan.⁷ Berdasarkan uraian diatas penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu cara untuk menemukan suatu aturan hukum yang relevan, prinsip-prinsip hukum yang mendasari, maupun doktrin-doktrin hukum dari para ahli untuk mendukung argumentasi guna menjawab semua isu hukum yang dihadapi.⁸

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang ada serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang komprehensif.⁹ Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 32

⁸ Ibid, hlm. 35.

⁹ Ibid, hlm. 133

¹⁰ Ibid , hlm. 93

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang memiliki otoritas tinggi dan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.¹¹ Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan atau membantu merenangkan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dapat dikatakan dikumpulkan oleh pihak lain.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain buku, jurnal dan majalah yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum) serta pandangan para ahli hukum (doktrin).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau arah untuk memperjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2005, hlm. 142

¹² Ibid., hlm. 36.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yaitu melakukan penelusuran serta mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan teknik membaca dan melihat, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran melalui internet.¹³

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah perskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi).¹⁴ Adapun tujuan dari metode inteprestasi (penafsiran) ini adalah untuk menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum kabur.¹⁵

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 160

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press, hlm. 76

¹⁵ *ibid*, hlm. 71